




Masukan untuk Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP)

**Audiensi dengan Komisi 1 DPR
6 Juli 2020**

ABOUT **idEA**

ESTABLISHED IN 2012
By 9 e-Commerce companies

PER 2020,
idEA has more than 236 members
(e-Commerce Companies)



Prinsip Perumusan Kebijakan Ekonomi Digital




- Mendukung diterbitkannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kami berpandangan bahwa **peraturan ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen serta dunia internasional** sebagai fondasi ekonomi digital.
- Ekosistem ekonomi digital terdiri dari **model dan skala bisnis yang berbeda-beda**. Perumusan kebijakan harus mempertimbangkan dampak dari kebijakan terhadap pelaku UMKM
- Mendukung perumusan peraturan yang melibatkan public private discussion, sehingga ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut dapat diimplementasikan **(enforceable)** dan mendukung perkembangan ekosistem ekonomi digital

85% Startup di Indonesia berskala mikro dan kecil...




JUMLAH STARTUP DI INDONESIA (BEKRAF, 2018)

■ Besar ■ Menengah ■ Kecil ■ Mikro



JUMLAH KEANGGOTAAN IDEA (2020)

■ Non-Ecommerce ■ Besar ■ Kecil ■ Mikro



Poin Rekomendasi dari Pelaku Usaha



01

Definisi

- Definisi data spesifik
- Definisi explicit consent

02

Kewajiban Pengendali Data

- Jangka waktu pemenuhan hak pemilik data
- Kewajiban terkait akurasi dan verifikasi data
- Kewajiban pemulihan data yang telah dihapus
- Kewajiban terkait dengan pengumuman kegagalan pemrosesan data

03

Ketentuan mengenai sanksi pidana

- Penambahan unsur tentang kerugian pemilik data
- Mengedepankan edukasi baik bagi penegak hukum serta pemilik data pribadi
- Menjadikan sanksi pidana sebagai ultimum remedium

04

Pembentukan Komisi Independen

- Perlunya komisi yang sifatnya independen dan mewakili berbagai unsur (baik pemerintah maupun privat)

Rekomendasi



#1 Definisi - Explicit Consent

No.	Kategori	Pasal	Substansi	Analisis dan Usulan
1	Definisi - <i>Explicit Consent</i>	Pasal 20	Isi pasal: <i>Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan secara tegas (explicit consent) dari Pemilik Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum.</i>	<ol style="list-style-type: none">1) <i>Explicit consent</i> baiknya hanya berlaku untuk pemrosesan data spesifik (yang sifatnya terbatas)1) Definisi <i>explicit consent</i> dapat mengacu ke ketentuan “persetujuan yang sah” di dalam PP No. 71/2019, yaitu: persetujuan yang disampaikan secara eksplisit, tidak boleh secara tersembunyi atau atas dasar kekhilafan, kelalaian, atau paksaan.

#2 Kewajiban Pengendali Data – Jangka Waktu Pemenuhan Hak

2	Jangka Waktu Pemenuhan Hak	Pasal 24, 25, 26, 32, 34, 40	<ul style="list-style-type: none"> - 7 x 24 jam untuk perubahan Informasi - 3 x 24 jam untuk permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi - 2 x 24 jam untuk permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi - 3 x 24 jam untuk permintaan akses oleh Pemilik Data Pribadi - 1 x 24 jam untuk permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi 	<p>Mendorong hal-hal teknis untuk dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah/ Peraturan Menteri/ Peraturan Kepala Komisi dan melibatkan industri.</p> <p>Sebagai perbandingan, pengaturan dalam GDPR terkait dengan ketentuan serupa adalah satu bulan.</p> <p>Referensi: <i>“(Art 12) The controller shall provide information on action taken on a request under Articles 15 to 22 to the data subject without undue delay and in any event within one month of receipt of the request. That period may be extended by two further months where necessary, taking into account the complexity and number of the requests.”</i></p>
---	----------------------------	------------------------------	---	---

#3 Kewajiban Pengendali Data – Akurasi dan Verifikasi Data

3	Akurasi dan Verifikasi Data	Pasal 35	<p>a. Pengendali Data Pribadi wajib menjamin akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Dalam menjamin akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi.</p>	<p>Verifikasi akurasi data baiknya menjadi hak serta kewajiban dari pemilik data. Kewajiban verifikasi dapat melanggar prinsip terkait <i>data minimization</i> dimana pengendali data harusnya tidak mengumpulkan data yang tidak dibutuhkan.</p> <p>→ Pasal 35 dihapus.</p>
---	-----------------------------	----------	--	--

#4 Kewajiban Pengendali Data – Pemulihan Data yang Dihapus

4	Pemulihan Data yang Dihapus	Pasal 38 Ayat 3	<p>Data Pribadi yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipulihkan atau ditampilkan kembali secara utuh dalam hal terdapat permintaan tertulis dari Pemilik Data Pribadi</p>	<p>Secara praktik, data pribadi yang sudah dihapus tidak dapat dikembalikan/ dipulihkan lagi. Sehingga, ketentuan ini menjadi tidak implementatif.</p> <p>→ Pasal 38 ayat 3 dihapus</p>
---	-----------------------------	-----------------	--	--

#5 Kewajiban Pengendali Data – Pengumuman Kegagalan

5	Pengumuman Kegagalan Pelindungan Data	Pasal 40 Ayat 1	<p>Dalam hal terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemilik Data Pribadi; danb. Menteri.	<p>Pemberitahuan setiap kegagalan pelindungan Data Pribadi kepada kepada Menteri dan individu yang terkena dampak seharusnya didasarkan pada tingkat risiko yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none">• Australia: pemberitahuan hanya diperlukan apabila ada kemungkinan "bahaya serius" bagi individu yang terdampak.• Kanada dan GDPR: pemberitahuan hanya diperlukan apabila ada "risiko nyata atas bahaya signifikan" bagi individu yang terdampak. <p>→ Pemberitahuan diarahkan bagi pemilik data agar dapat melakukan tindakan untuk memproteksi datanya masing-masing</p> <p>→ Pemberitahuan pelanggaran diberikan apabila menyangkut tingkat risiko yang tinggi</p>
---	---------------------------------------	-----------------	---	---

#6 Sanksi

6	Sanksi	Pasal 61-69	Sanksi pidana dalam larangan penggunaan data pribadi	→ Untuk mencegah adanya penyalahgunaan sanksi, maka perlu ada ketentuan terkait unsur kerugian terhadap pemilik data untuk hukuman ppidanaan dan menjadikan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
---	--------	-------------	--	---

#7 Komisi Independen

7	Komisi Independen	Pasal Baru	Mendorong pembentukan komisi independen untuk menjalankan amanat undang-undang terkait perlindungan data pribadi.	<p>→ Pembentukan komisi independen diharapkan mengakomodir unsur berbagai macam pemangku kepentingan dari pemerintah (Kemenkominfo dan BSSN) dan unsur non-pemerintah (pelaku bisnis, asosiasi, dan organisasi sipil) sebagai fungsi check and balance dan untuk menjaga independensi.</p> <p>→ Diusulkan untuk memasukan skema pembinaan dan insentif bagi pengelola data yang sudah melakukan pengelolaan data yang baik.</p>
---	-------------------	------------	---	---



TERIMA KASIH